

## Administrator Kesehatan

1. **KEPMENPAN-RB** : Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000, Tanggal 22 Desember 2000
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 251/MENKES-KESOS/SKB/III/2001 dan Nomor 168 Tahun 2001, Tgl 30 Maret 2001
3. **PENGERTIAN** : Administrator Kesehatan adalah PNS yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007, Perka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat dan Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
  - a. Sekjen Dep. Kesehatan dan Kesos bagi Administrator Kesehatan Madya dibantu Tim Penilai Pusat
  - b. Pimpinan Unit/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Administrator Kesehatan Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Unit Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
  - c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Administrator Kesehatan Pertama dan Muda pada Dinkes Provinsi dibantu Tim Penilai Propinsi
  - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota bagi Administrator Kesehatan Pertama dan Muda pada Dinkes Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
  - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

### 12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Administrator Kesehatan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

| Kategori | Jenjang Jabatan | Golru       | Angka Kredit | Tunjangan Jabatan | BUP    | Pengangkatan Dalam Jabatan   |   |
|----------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|--------|--|---|
| Keahlian | Ahli Pertama    | III/a       | 100          | Rp. 300.000       | 58 thn | <i>Syarat pengangkatan pertama:</i><br>1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV bidang kesehatan;<br>2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a;<br>3. Diklat fungsional tk ahli;<br>4. Tersedia formasi;<br>5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. |   |
|          |                 | III/b       | 150          |                   |        |  |   |
|          | Ahli Muda       | III/c       | 200          | Rp. 600.000       | 58 thn |  |   |
|          |                 | III/d       | 300          |                   |        |  |   |
|          | Ahli Madya      | Rp. 850.000 | IV/a         | 400               | 60 thn |  | <i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i><br>1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;<br>2. Memiliki pengalaman dalam pelayanan administrasi kesehatan paling kurang 2 tahun;<br>3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir. |
|          |                 |             | IV/b         | 550               |        |  |   |
| IV/c     |                 |             | 700          |                   |        |  |   |